

Bobong, 08 Agustus 2022

Nomor : 081/K.Bawaslu/PM.00.00/08/2022
Lamp : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. **KETUA KPU KABUPATEN PULAU TALIABU**

Di,-

Tempat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

B. Dipermaklumkan, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dengan ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar memperhatikan hal-hal berikut :

1. Meyediakan sarana aduan (*Help desk*) dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada partai politik calon Peserta Pemilu terkait proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan proses tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik secara terbuka, akuntabel, dan profesional;

3. Memastikan kelengkapan dokumen partai politik sesuai dengan dokumen yang diunggah di SIPOL;
4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
5. Memastikan kepatuhan prosedur dan/atau asas Penyelenggaraan Pemilu terhadap proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate (sebagai laporan);
2. Arsip.